

**PENGARUH *TAX MORALE* (PEMAHAMAN ATURAN PAJAK, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA PONTIANAK**

**Dede Supriatno**

Universitas Tanjungpura,  
Indonesia  
[dedesup18@gmail.com](mailto:dedesup18@gmail.com)

**Nanda Defri Oktavia**

Universitas Tanjungpura,  
Indonesia  
[nanda.defrioktavia@gmail.com](mailto:nanda.defrioktavia@gmail.com)

**Tio Yudha Dharma**

Universitas Tanjungpura,  
Indonesia  
[tioyudhadharma@gmail.com](mailto:tioyudhadharma@gmail.com)

**Abstrak**

*Penelitian ini dilatar belakangi oleh Tax Morale (Pemahaman aturan pajak, Kepercayaan pada pemerintah, dan Modernisasi administrasi perpajakan) terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM Kota Pontianak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Tax Morale terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM Kota Pontianak. Metode penelitiannya yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan alat analisis software Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 25. Teknik uji yang digunakan yaitu uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, serta uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda yang meliputi uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji f). Data yang didapat bersifat primer yaitu berupa penyebaran kuesioner pada pelaku usaha UMKM di Kota Pontianak. Sampel yang diambil berjumlah 100 responden pelaku usaha UMKM sektor perdagangan, jasa dan ekspor impor yang berada di Kota Pontianak. Hasil menunjukkan pemahaman aturan pajak dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif, sedangkan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh negative terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM Kota Pontianak.*

**Kata Kunci :** *Tax Morale*, Pemahaman Perpajakan, Kepercayaan Pemerintah, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

**Abstract**

*The background of this research is Tax Morale (Understanding of tax rules, Trust in the government, and Modernization of tax administration) on the compliance of UMKM Taxpayers in Pontianak City. The purpose of this study is to determine the effect of Tax Morale on UMKM Taxpayer compliance in Pontianak City. The research method is descriptive quantitative with using statistical product and service solutions (SPSS) software analysis tool version 25. The test technique used is the classic assumption test which includes normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and autocorrelation test, as well*

*as hypothesis testing using multiple linear regression analysis which includes partial test (t test) and simultaneous test (f test). The data obtained is primary, namely in the form of distributing questionnaires to UMKM business actors in Pontianak City. The sample taken is 100 respondents to UMKM business actors in the trade, service and export-import sectors in Pontianak City. The results show that understanding of tax regulations and trust in the government have a positive effect, while modernization of tax administration has a negative effect on the compliance of UMKM taxpayers in Pontianak City.*

**Keywords:** *Tax Morale, Tax Understanding, Government Trust, Tax Administration Modernization, Taxpayer Compliance*

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu faktor kunci di balik peningkatan tarif pajak di Indonesia melalui sistem *Self Assessment*, yang dimana hak sepenuhnya kepada setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak. Menurut Stanley Milgram (1963), kepatuhan teori ketaatan adalah suatu keadaan dimana seseorang mematuhi perintah dan aturan yang telah ditetapkan. Stanley melanjutkan, ada perspektif yang terkait dengan teori konformitas, yaitu perspektif normatif. Perspektif normatif terbagi menjadi dua kewajiban, yang pertama adalah kewajiban normatif dilalui moralitas pribadi (*normative obligation through morality*), yang berarti menaati hukum karena hukum dipandang sebagai kewajiban. Kedua, komitmen normatif melalui legitimasi, artinya mengikuti aturan karena legislator sudah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Marlina, 2018). *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang ditemukan oleh Ajzen (1991) menyatakan sebenarnya aspek yang dipengaruhi kepatuhan wajib pajak mengamati dari perspektif psikologis. Secara garis besar menunjukkan bahwa perilaku setiap individu disebabkan oleh kemauan

untuk melakukan aktivitas ini. Mengasumsikan orang sering bertindak atau berperilaku sesuai dengan dengan apa yang dia pahami.

Menurut Direktorat Jendral Pajak (2007:14) tujuan modernisasi administrasi perpajakan adalah untuk memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan produktivitas dan integritas sistem perpajakan untuk mencapai tanggung jawab pajak sukarela. Data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat, total terdapat 181.453 usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2020 yang sebagai besar berada di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, yakni Kota Pontianak dengan sebanyak 38.886 transaksi dan kemudian jumlah perusahaan di Kabupaten Landak yang mencapai 34.150 transaksi. Ukuran usaha yang dominan adalah usaha mikro yang mencapai 165.434 atau 91,17% dari seluruh usaha kecil dan menengah di Kalimantan Barat. Skala mikro disini dijalankan oleh pelaku usaha perorangan.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat dan BPS Kalimantan Barat terlihat bahwa tingkat perkembangan UMKM

di Kalimantan Barat meningkat signifikan pada tahun 2020, mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Dari grafik di atas juga terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi sektor UMKM di Kalimantan Barat mengikuti grafik perkembangan UMKM yang selalu berjalan beriringan dari tahun 2016 hingga 2019 kecuali pada tahun 2020 yang berbeda karena pandemi balik Covid-19. Hal ini menyebabkan pendapatan perusahaan menurun, termasuk di sektor UMKM itu sendiri. “Namun, akan naik lagi di tahun 2021 saat ekonomi pulih dari pandemi Covid-19 dan perkembangan kelas menengah juga meningkat”. Menurut Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Kalimantan Barat, antara tahun 2017 hingga 2021, penerimaan pajak sektor UMKM akan selalu mengalami penurunan, berbeda dengan perkembangan UMKM yang terus tumbuh. Dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan, wajib pajak yakni salah satu faktor terpenting akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memahami dampak pemahaman wajib pajak kepada peraturan perundang-undangan perpajakan dan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, serta dampak dari modernisasi administrasi perpajakan yang saat ini sedang gencar dilaksanakan.

## **2. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Menurut Rahayu (2017), pajak harus mencakup pemahaman tentang aturan, sistem, dan fungsi perpajakan Indonesia. Jika wajib pajak memahami kewajiban perpajakan terkait sehingga ia melakukan perilaku tertentu untuk memenuhi pemahaman perpajakan. Semakin baik wajib pajak memahami pajaknya, maka semakin baik pula kepatuhannya. Menurut *Theory Of Planned Behavior (TPB)*, perilaku setiap individu didasarkan pada keinginan untuk berpartisipasi. Ini mengasumsikan bahwa orang sering bertindak atau berperilaku sesuai dengan pemahaman mereka. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami peraturan perpajakan mengacu pada penelitian Priambodo (2017), yaitu:

- a) Apakah Anda memiliki informasi tentang peraturan umum dan prosedur pajak?
- b) Apakah Anda tahu sistem pajak Indonesia?
- c) Apakah Anda memiliki informasi tentang fungsi pajak?

Shafira (2022) menemukan dalam penelitiannya bahwasanya pemahaman peraturan perpajakan berdampak positif kepada kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diajukan suatu anggapan dasar yaitu:

H<sub>1</sub> : Memahami peraturan perpajakan

berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **Dampak kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

“*Theory of Planned Behavior*” (TPB) menjelaskan pemahaman setiap wajib pajak berdasarkan mekanisme pembayaran pajak, hendaknya dirasakan manfaatnya adalah penghasilan wajib pajak dari penyederhanaan pajak melalui transisi. Pengendalian perilaku dilakukan dengan mengenakan sanksi perpajakan terhadap “wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan”. Hal ini membangkitkan niat wajib pajak untuk bertindak patuh dan patuh (Ajzen, 1991). Dalam hal kepatuhan pajak, kepercayaan berarti kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah sebagai administrator pajak. Wajib pajak mengharapkan pemerintah mampu mengelola proses perpajakan secara efektif dan menggunakan pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan nasional. Terakhir, jika pemerintah berhasil menanamkan rasa percaya pada masyarakat, wajib pajak harus mematuhi undang-undang perpajakan dan tidak melakukan penghindaran pajak atau tindakan tidak bijaksana lainnya (Chong & Arunachalam, 2018). Menurut Fardan Ma'ruf Zainud, Rahadi Nugroho, Hanik Susilawati Muamarah (2022), hasil penelitiannya memperlihatkan bahwasanya kepercayaan kepada pemerintah pengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak dan kejujuran pajak dan


persepsi keadilan pajak berpengaruh positif mempengaruhi tentang peraturan pajak dan persepsi keadilan pajak dan menengahi antara kepercayaan pada pemerintah dan peraturan pajak. Oleh karena itu peneliti berasumsi  
H<sub>2</sub> : Kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **Dampak modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM**

Teori atribusi menjelaskan bahwa aspek internal dan eksternal mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor eksternal juga berperan penting dalam mendukung atau mendorong aktor internal agar kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan semangat yang sama. Salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan adalah pembentukan KPP modern. Secara obyektif, sistem pengelolaan pajak KPP modern jauh lebih baik daripada KPP tradisional. Meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dengan menghubungkan komunikasi, wajib pajak dan KPP Optimalisasi orientasi wajib pajak dan fungsi penasehat KPP modern ini telah menunjuk *Account Representative* (AR) untuk setiap wajib pajak. Menurut Floriana Ceme Ua, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, penelitian ini menarik hipotesis:

H<sub>3</sub> : Modernisasi administrasi berdampak positif kepada kepatuhan wajib pajak UMKM.

### Kerangka Penelitian dan Hipotesis



Gambar 1  
Kerangka Penelitian

Hipotesis:

H1: Pemahaman peraturan perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H2: Kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H3: Modernisasi administrasi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Populasi dan Sampel

Pengertian sampel, Sugiyono (2019:143) menunjukkan bahwa skala sampel yang sesuai untuk penelitian ini adalah 30-500. “Jika penelitian menggunakan analisis multivariat (korelasi atau regresi berganda)”, besaran anggota sampel minimal 10 kali jumlah variabel yang diteliti. Dalam penelitian eksperimen sederhana, jumlah anggota sampel adalah 10-20 sekaligus. Dalam

penelitian ini, pengarang memakai skala sampel Sugiyononi (2019:143) Jika analisis akan diperlukan multivariat dengan korelasi atau regresi berganda, jumlah anggota sampel adalah 20 kali jumlah variabel akan diteliti. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini mengidentifikasi 100 responden UMKM pada industri perdagangan, jasa dan ekspor-impor di Kota Pontianak.

#### Jenis Data

Penelitian ini memakai data primer yaitu Data survey multi-ertanyaan didistribusikan ke operator MKM di sektor perdagangan jasa dan ekspor-impor.

#### Teknik Analisis Data

Pengolahan data akan dilaksanakan alam, penelitian ini adalah ada komputer dengan memakai program PSS (Statistical Program For Social Science). Versi 25.0 memastikan penghitungan yang akurat dan memfasilitasi pemrosesan data, menjadikannya lebih cepat dan lebih akurat. Angket atau anggapan dasar sangat tergantung pada bukti bahwa diperlukan dalam percobaan. Bukti *research* tidak berguna jika Instrumen akan diperlukan untuk menggabungkan data penelitian tidak memiliki *reliabilitas* dan *validitas* yang tinggi. Pengujian dan pengukuran ini membuktikan konsistensi dan keakuratan data yang dikumpulkan. “Tahapan analisis data terdiri dari uji statistik deskriptif, uji outlier, validitas, reliabilitas, normalitas, *multikolinearitas*, *heteroskedastisitas*, uji T, uji F dan R-square dengan

menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)* versi 25.0”.

#### 4.HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Pemahaman Aturan Pajak (X1)	0,818
Kepercayaan Pada Pemerintah (X2)	0,919
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X3)	0,847
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,761

Pada Tabel 2. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa Cronbach's Alpha > 0,70 yang berarti seluruh variabel dalam *Research* ini reliabel.

##### Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Penelitian	Tolerance	VIF
Pemahaman Aturan Pajak (X1)	0,633	1,580
Kepercayaan Pada Pemerintah (X2)	0,587	1,704
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X3)	0,462	2,162

disiapkan peneliti, teridentifikasi 103 responden, dengan mayoritas responden laki-laki (51%) dan sisanya perempuan (49%). Usia rata-rata responden adalah 20-30 tahun (69%), sisanya 31-50 tahun. Sebagian besar responden adalah pelaku ekonomi di bidang perdagangan (55%), sektor jasa (41%) dan sektor ekspor-impor (4%).

##### Uji Validitas

Variabel Penelitian	Sig.
Pemahaman Aturan Pajak (X1)	0,606
Kepercayaan Pada Pemerintah (X2)	0,128
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X3)	0,425

Pada Tabel 1. Hasil uji validitas penelitian ini memiliki 5 pertanyaan untuk masing-masing variabel. Setiap

pertanyaan menyatakan bahwa semua elemen memiliki nilai signifikansi < 0,05, sehingga dapat diasumsikan bahwa item-item yang digunakan pada survey umum adalah valid. Sehingga hasil survey dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Tabel 3. Hasil uji multikolinieritas membuktikan sebenarnya nilai tolerance tiap-tiap variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF masing variabel kurang dari 10. Hal ini membuktikan bahwasanya tidak terlaksana multikolinieritas antar variabel independen.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Var	Item	Sig.	Var	Item	Sig.	Var	Item	Sig.	Var	Item	Sig.
X1	PAP1	0,000	X2	KPP1	0,000	X3	MAP1	0,000	Y	KWP1	0,000
	PAP2	0,000		KPP2	0,000		MAP2	0,000		KWP2	0,000
	PAP3	0,000		KPP3	0,000		MAP3	0,000		KWP3	0,000
	PAP4	0,000		KPP4	0,000		MAP4	0,000		KWP4	0,000
	PAP5	0,000		KPP5	0,000		MAP5	0,000		KWP5	0,000

Catatan: Signifikansi  $p < 0,05$

##### Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil uji heteroskedastisitas membuktikan bahwa sig. Jika masing variabel > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas tersebut disebabkan adanya heteroskedastisitas.

##### Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Regresi Linier Berganda

	Unstandardized Coefficients B
(Constant)	4,183
Pemahaman Aturan Pajak (X1)	0,445
Kepercayaan Pada Pemerintah (X2)	0,384
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X3)	-0,057

Berdasarkan hasil pengujian di atas, muncul persamaan berikut:

$$Y = 4,183 + 0,445X1 + 0,384X2 - 0,057X3$$

Jika konstantanya adalah 4,183,

Hasil pengujian memperlihatkan nilai F sebesar 34,944 dan signifikansi F sebesar 0,000, dimana  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Dari sini bisa disimpulkan sesungguhnya penting untuk memahami peraturan perpajakan, percaya pada pemerintah dan memodernisasi administrasi perpajakan  $< 0,05$ , sehingga dikatakan terdapat dampak secara simultan terhadap variabel dependen.

**Uji Hipotesis (Uji T)**

Tabel 7. Hasil Uji T

Variabel Penelitian	t	Sig.
Pemahaman Aturan Pajak (X1)	3,496	0,001
Kepercayaan Pada Pemerintah (X2)	6,181	0,000
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X3)	-0,481	0,631

berarti skor kepatuhan wajib pajak adalah 4,183 ketika variabel independen (pemahaman peraturan pajak, kepercayaan pada pemerintah dan modernisasi administrasi perpajakan) konstanta adalah sebesar 0. Koefisien regresi pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0,445 akan berarti bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,445 ketika variabel “pemahaman peraturan perpajakan” meningkat sebesar satu satuan ketika variabel bebas lainnya bernilai konstan (0).

Kontribusi besaran untuk variabel *Trust In Government* adalah sebesar 0,384. Artinya kepatuhan wajib pajak menyusun sebesar 0,384 untuk setiap satuan peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah dengan asumsi variabel independen lainnya konstan (0).

Koefisien variabel reformasi regulasi perpajakan sebesar -0,057 yaitu sebesar -0,057 jika variabel modernisasi administrasi perpajakan meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak menurun sebesar -0,057 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan (0).

**Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Tabel 6. Hasil Uji F

Variabel Dependen	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	34,944	,000 <sup>a</sup>

**Dampak pemahaman peraturan perpajakan kepada kepatuhan wajib pajak UMKM**

Dari tabulasi di atas terlihat sebenarnya pentingnya pemahaman prinsip perpajakan untuk kepatuhan wajib pajak UMKM adalah  $0,001 < 0,05$  maka  $H_1$  diterima. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa pemahaman prinsip pajak berdampak signifikan kepada kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membuktikan Hipotesis  $H_1$ . Hasil ini membuktikan bahwasanya memahami peraturan perpajakan sebagai faktor penting mengarahkan individu untuk bertindak positif, yaitu memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak mempunyai pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan, hal ini meningkatkan kepatuhan mereka dalam menerapkan peraturan perpajakan. Wajib Pajak yang mengetahui hak dan kewajibannya pada saat melaksanakan peraturan perpajakan dengan sendirinya akan mematuhi peraturan perpajakan. Menurut teori atribusi, memahami

aturan pajak yakni pemicu internal karena ketika seorang wajib pajak mempunyai informasi bahwa cukup, akan lebih mudah untuk penuh wajib perpajakannya. *Research* ini searah dengan *Research* merry intan permata dan fatmawati zahroh (2022) akan menyebut sebenarnya pemahaman perpajakan berpengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh kepercayaan pemerintah terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Pontianak**

Berdasarkan pada Tabel 7. Hasil uji t membuktikan bahwa kepentingan variabel kepercayaan pemerintah menunjukkan kepatuhan pajak UMKM sebesar  $0,000 < 0,05$  yang dimana H2 diperoleh. Oleh sebab itu menunjukkan sebetulnya kepercayaan terhadap pemerintah berakibat signifikan kepada kepatuhan wajib pajak UMKM. Keadilan dalam penegakan peraturan perpajakan dan pengelolaan hasil pemungutan pajak ialah salah satu faktor terutama akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku keinginan dan kemauan untuk berpikir ke depan merupakan faktor internal untuk membuat individu tetap waspada dan termotivasi untuk memantau pembayar pajak dan merasakan manfaat di masa depan. Asas resiprositas pemerintah yang diketahui wajib pajak memperkuat keyakinan wajib pajak kepada pemerintah. Hasil kajian ini sejalan dengan penelitian Fardan Ma'ruf Zainudin (2022) yang dalam temuannya mendapatkan bahwa

keyakinan terhadap pemerintah berakibat positif kepada kepatuhan wajib pajak.

### **Dampak modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pontianak**

Dari Tabel 7. Hasil uji T menunjukkan bahwa nilai variable modernisasi administrasi perpajakan untuk kewajiban pajak UMKM sebesar  $0,631 > 0,05$  yang berarti H3 ditolak. Dari sini bisa disimpulkan sebetulnya modernisasi administrasi perpajakan berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Modernisasi administrasi pajak tidak terpengaruh signifikan kepada kepatuhan wajib pajak umkm bisa disebabkan karena pemahaman dan tingkat kepercayaannya pada pemerintah hal tersebut menyebabkan ketidakpedulian wajib pajak pada perubahan administrasi yang lebih memudahkan dalam menjalankan perpajakan. Pemahaman yang rendah menyebabkan wajib pajak acuh tak acuh terhadap perpajakan, dan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah menyebabkan wajib pajak acuh tak acuh terhadap administrasi perpajakan, meskipun cukup sederhana. Hasil ini sejalan dengan penelitian Melinda Dwi Haryanti (2022) bahwasanya modernisasi administrasi perpajakan tidak pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak.



## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan dari survey online pada 100 responden pelaku UMKM Kota Pontianak, yang terdiri dari 5 pertanyaan masing-masing variabel pemahaman aturan pajak, kepercayaan pada pemerintah dan modernisasi administrasi perpajakan diperoleh hasil 1) Pemahaman tentang aturan perpajakan, kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin tinggi nya tingkat pemahaman tentang aturan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pontianak, 2) kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh signifikan kepada kepatuhan wajib pajak UMKM. 3) Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pontianak. Dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan diciptakannya *E-Registration*, *E-Filling*, *E-Billing*, dan juga *E-Faktur* belum mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya pada pelaku UMKM Kota Pontianak, wajib pajak belum mampu memanfaatkan sistem administrasi yang ada untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

## 6. REFERENSI

- Ajzen, I. (1999). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50,179–211.
- Chong, K.-R., & Arunachalam, M. (2018). *Determinants of Enforced Tax Compliance : Empirical Evidence From Malaysia*. *Advances in Taxation*, 25, 147–172.
- <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416>.
- Direktorat Jendral Pajak (2007), *Modernisasi Administrasi Perpajakan*, Laporan Tahunan 2007 Direktorat Jendral Pajak.
- Fardan Ma'ruf Zainud, Rahadi Nugroho, Hanik Susilawati Muamarah (2022), *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening*.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). *Pengaruh Modernisasi Administrasi perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi*. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). *Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12), 5432-5443.
- Priambodo (2017), *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak*,

*Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kabupaten Purworejo.* Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

S. Milgram. 1963. *The Journal of abnormal and social psychology*. Psycnet.apa.org.

Shafira (2022), *Pengaruh Gender, Tingkat Pendidikan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bukittinggi*. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Siti Kurnia Rahayu, 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains.